



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf b, huruf e, huruf f, huruf i, huruf l, huruf n dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pelayanan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
11. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar Tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Kios adalah bangunan tetap dilingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
13. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
14. Pelataran (arahan) adalah tempat didalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan diluar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, masa atau penimbangan serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standard nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
18. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai saran penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - c. Retribusi pelayanan pasar;
 - d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - f. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 11

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) kali parkir sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan roda 3 (tiga).
- b. Kendaraan bermotor roda 4 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (empat).
- c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). atau lebih.

- d. Berlangganan bulanan untuk Parkir Kendaraan Bermotor.
1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dan roda 3 (tiga).
 2. Kendaraan bermotor roda 4 : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (empat).
 3. kendaraan bermotor roda 6 : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (enam) atau lebih.
- e. Untuk even khusus di tepi jalan umum yang sifatnya sementara dikenakan tarif :
1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). dan roda 3 (tiga).
 2. Kendaraan bermotor roda 4 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). (empat).
 3. kendaraan bermotor roda 6 : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). (enam) atau lebih.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus di sediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 19

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.

Pasal 20

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, luas tempat penggunaan, jangka waktu dan klasifikasi pasar.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23

Penetapan Tarif Retribusi Pasar berdasarkan klasifikasi dan kategori sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi Pasar klasifikasi A (Pasar Ampana);
- b. Tarif Retribusi Pasar klasifikasi B (Pasar Una-Una dan Tayawa);
- c. Tarif Retribusi Pasar klasifikasi C (Pasar Pedesaan).

Tarif Retribusi Pasar Klasifikasi A

NO.	URAIAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	KELAS V	KET.
1.	Petak Permanen	Rp. 3.200	Rp. 3.000	Rp. 2.700	Rp. 2.400	Rp. 2.000	Setiap bulan/m ²
2.	Petak Darurat	Rp. 2.800	Rp. 2.500	Rp. 2.200	Rp. 2.000	Rp. 1.800	Setiap bulan/m ²
3.	Los/Pelataran	Rp. 600	Rp. 500	Rp. 400	Rp. 300	Rp. 200	Setiap hari
4.	Halaman Pasar	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 800	Rp. 700	Setiap hari

Tarif Retribusi Pasar Klasifikasi B

NO.	URAIAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	KELAS V	KET.
1.	Petak Permanen	Rp. 2.500	Rp. 2.300	Rp. 2.000	Rp. 1.700	Rp. 1.300	Setiap bulan/m ²
2.	Petak Darurat	Rp. 2.000	Rp. 1.700	Rp. -	Rp. 1.300	Rp. 1.000	Setiap bulan/m ²
3.	Los/Pelataran	Rp. 600	Rp. 500	Rp. 400	Rp. 300	Rp. 200	Setiap hari
4.	Halaman Pasar	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 800	Rp. 700	Setiap hari

Tarif Retribusi Pasar Klasifikasi C

NO.	URAIAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	KELAS V	KET.
1	Petak Permanen	Rp. 2.300	Rp. 2.000	Rp. 1.700	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Setiap bulan/m ²
2	Petak Darurat	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 1.300	Rp. 1.000	Rp. 800	Setiap bulan/m ²
3	Los/Pelataran	Rp. 600	Rp. 500	Rp. 400	Rp. 300	Rp. 200	Setiap hari
4	Halaman Pasar	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 800	Rp. 700	Setiap hari

BAB VI RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta.

Pasal 25

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 27

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut:

- a. Cetak Peta tidak berwarna, jenis kertas biasa (HVS):
 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 200.000,-/lembar
 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 150.000,-/lembar
 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 100.000,-/lembar
 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 75.000,-/lembar
 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 50.000,-/lembar
- b. Cetak Peta berwarna, jenis kertas biasa (HVS):
 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 250.000,-/lembar
 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 200.000,-/lembar
 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 150.000,-/lembar
 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 100.000,-/lembar
 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 75.000,-/lembar
- c. Cetak Peta tidak berwarna, jenis kertas Glossy papper:
 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 300.000,-/lembar
 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 250.000,-/lembar
 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 200.000,-/lembar
 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 150.000,-/lembar
 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 100.000,-/lembar
- d. Cetak Peta berwarna, jenis kertas Glossy papper:
 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 400.000,-/lembar
 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 350.000,-/lembar
 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 300.000,-/lembar
 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 250.000,-/lembar
 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 200.000,-/lembar
- e. Cetak Peta Geologi:
 1. Ukuran A3 Rp. 2.500.000,-/Judul
 2. Ukuran A4 Rp. 2.000.000,-/ Judul
- f. Cetak Peta Digitasi Kawasan Hutan Berwarna :
 1. Ukuran Ao Rp. 2.500.000,-/ Judul
 2. Ukuran A3 Rp. 1.500.000,-/ Judul
 3. Ukuran F4 Rp. 1.000.000,-/ Judul
 4. Ukuran A4 Rp. 400.000,-/ Judul

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan, pemanfaatan dan pemeriksaan alat dimaksud.

Pasal 32

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 34

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa tera-tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 39

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 41

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar **2 % (dua perseratus)** dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 46

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat ditertbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Tata cara Pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 50

Tata cara penagihan dan penerbitan surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap di kabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 17).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di ampana
pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**



Drs. SYAIFUL BAHRI. L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal
 - a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat Rp. 4.000/Bulan
 - b. TR2. Kelas II Permanen Rp. 3.000/Bulan
 - c. TR3. Kelas III Semi Permanen Rp. 2.500/Bulan
 - d. TR4. Kelas IV Darurat Rp. 2.000/Bulan
2. Asrama
 - a. A1. Kelas I Permanen Rp. 10.000/Bulan
 - b. A2. Kelas II Semi Permanen Rp. 5.000/Bulan
3. Perkantoran Pemerintah
 - a. Besar Rp. 100.000/Bulan
 - b. Sedang Rp. 75.000/Bulan
 - c. Kecil Rp. 25.000/Bulan
4. Sarana Pendidikan
 - a. Perguruan Tinggi Rp. 15.000/Bulan
 - b. Kursus-kursus Rp. 10.000/Bulan
 - c. SLTA/SLTP Sederajat Rp. 7.500/Bulan
 - d. SD/TK/PAUD Rp. 5.000/Bulan
5. Kantor Pengacara Notaris Rp. 50.000/Bulan
6. Perusahaan-perusahaan
 - a. Perusahaan Swasta
 - Perusahaan Besar Rp. 50.000/Bulan
 - Perusahaan Sedang Rp. 40.000/Bulan
 - Perusahaan Kecil Rp. 25.000/Bulan
 - b. Hotel
 - Berbintang 5 (lima) Rp. 200.000/Bulan
 - Berbintang 4 (empat) Rp. 175.000/Bulan
 - Berbintang 3 (tiga) Rp. 150.000/Bulan
 - Berbintang 2 (dua) Rp. 125.000/Bulan
 - Berbintang 1 (satu) Rp. 100.000/Bulan
 - Melati Rp. 75.000/Bulan
 - c. Pondokan
 - Besar Rp. 25.000/Bulan
 - Sedang Rp. 20.000/Bulan
 - Kecil Rp. 15.000/Bulan
 - d. Restoran Rp. 75.000/Bulan
 - e. Rumah Makan
 - Besar Rp. 50.000/Bulan
 - Sedang Rp. 25.000/Bulan
 - Kecil Rp. 15.000/Bulan
 - f. Warung
 - Warung Besar Rp. 15.000/Bulan
 - Warung Sedang Rp. 12.500/Bulan
 - Warung Kecil/Tenda-tenda/Gerobak Rp. 10.000/Bulan
7. Sarana Pelayanan kesehatan
 - a. Rumah Sakit Umum
 - Rumah Sakit Umum Pemerintah Rp. 100.000/Bulan

- Rumah Sakit Umum Swasta	Rp. 150.000/Bulan
b. Rumah Sakit Khusus	
- Khusus Pemerintah	Rp. 50.000/Bulan
- Khusus Swasta	Rp. 75.000/Bulan
c. Puskesmas	
- Puskesmas	Rp. 20.000/Bulan
- Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Rp. 10.000/Bulan
d. Klinik	Rp. 50.000/Bulan
e. Praktek Dokter	Rp. 50.000/Bulan
f. Apotik	Rp. 40.000/Bulan
g. Toko Obat	
- Toko Obat Medis	Rp. 30.000/Bulan
- Toko Obat Non Medis	Rp. 20.000/Bulan
h. Optik	
- Besar	Rp. 20.000/Bulan
- Sedang	Rp. 15.000/Bulan
- Kecil	Rp. 10.000/Bulan
8. Bank Pemerintah / Swasta	
a. Besar	Rp. 100.000/Bulan
b. Kecil	Rp. 50.000/Bulan
9. Swalayan	
a. Bertingkat	Rp. 150.000/Bulan
b. Tidak Bertingkat	Rp. 75.000/Bulan
10. Toko	
a. Besar	Rp. 30.000/Bulan
b. Sedang	Rp. 25.000/Bulan
c. Kecil	Rp. 15.000/Bulan
11. Mall	Rp. 2.000.000/Bulan
12. Bengkel Mobil / Sepeda Motor	
a. Mobil	
- Besar	Rp. 30.000/Bulan
- Sedang	Rp. 25.000/Bulan
- Kecil	Rp. 15.000/Bulan
b. Sepeda Motor	
- Besar	Rp. 10.000/Bulan
- Sedang	Rp. 7.500/Bulan
- Kecil	Rp. 5.000/Bulan
c. Las	Rp. 50.000/Bulan
d. Usaha Penyewaan Mobil	Rp. 30.000/Bulan
e. Usaha Tempat Cuci Mobil	
- Besar	Rp. 50.000/Bulan
- Kecil	Rp. 25.000/Bulan
f. Usaha Tempat Cuci Sepeda Motor	
- Besar	Rp. 30.000/Bulan
- Kecil	Rp. 15.000/Bulan
13. Kios	
a. Besar	Rp. 10.000/Bulan
b. Sedang	Rp. 5.000/Bulan
c. Kecil	Rp. 3.000/Bulan
14. Industri	
a. Industri Besar	Rp. 150.000/Bulan
b. Industri Menengah	Rp. 100.000/Bulan
c. Industri Sedang	Rp. 50.000/Bulan
d. Industri Kecil	Rp. 20.000/Bulan
15. Salon Kecantikan	
a. Besar	Rp. 50.000/Bulan
b. Sedang	Rp. 30.000/Bulan

c. Kecil	Rp. 20.000/Bulan
16. Tempat Cukur Rambut	Rp. 10.000/Bulan
17. Usaha Percetakan	
a. Percetakan Besar	Rp. 50.000/Bulan
b. Percetakan Sedang	Rp. 30.000/Bulan
c. Percetakan Kecil	Rp. 20.000/Bulan
18. Usaha Foto Copy	
a. Besar	Rp. 50.000/Bulan
b. Sedang	Rp. 30.000/Bulan
c. Kecil	Rp. 20.000/Bulan
19. Usaha Tempat Hiburan/Olahraga	
a. Bilyard	Rp. 30.000/Bulan
b. Panti Pijat	Rp. 20.000/Bulan
c. Tempat Kebugaran (fitness)	Rp. 20.000/Bulan
d. Karaoke / Pub	Rp. 50.000/Bulan
e. Bioskop	Rp. 100.000/Bulan
f. Lapangan Olahraga (Futsal dan lain-lain)	Rp. 20.000/Bulan
20. Pasar	
a. Pemakaian ruangan pasar	Rp. 9.000/Bulan
b. Pemakaian Pelataran (tempat terbuka)	Rp. 6.000/Bulan
21. Gudang	
a. Volume 1 s/d 30 m ³	Rp. 30.000/Bulan
b. Volume 31 s/d 100 m ³	Rp. 40.000/Bulan
c. Volume diatas 100 m ³	Rp. 50.000/Bulan
22. Tempat Jahit	
a. Besar	Rp. 10.000/Bulan
b. Sedang	Rp. 7.500/Bulan
c. Kecil	Rp. 5.000/Bulan
23. Kebun Bibit / Penjual Bunga	Rp. 10.000/Bulan
24. Penjual Daging Hewan / Ternak	
a. Hewan Ternak Besar	Rp. 20.000/Bulan
b. Hewan Ternak Sedang	Rp. 10.000/Bulan
c. Hewan Ternak Kecil	Rp. 5.000/Bulan
25. Peternakan	
a. Unggas	
- 100 s/d 500 ekor	Rp. 7.500/Bulan
- 501 s/d 1.000 ekor	Rp. 10.000/Bulan
- 1.000 ke atas	Rp. 15.000/Bulan
b. Kambing / Domba	
- 5 s/d 10 ekor	Rp. 7.500/Bulan
- 11 s/d 20 ekor	Rp. 10.000/Bulan
- 21 ekor ke atas	Rp. 15.000/Bulan
26. Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan pohon langsung ke TPA Satu kali angkut.	Rp. 100.000/pemangkasan
27. Layanan khusus pengangkutan pembongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan sejenisnya langsung satu kali angkut ke TPA.	Rp. 150.000/tanah

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN JASA TERA/TERA**

NO.	Uraian	Status	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustian	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustian
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
01	02	03	04	05	06	07
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1.	UKURAN					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2,000	-	4,000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	4,000	-	8,000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, dihitung sbb:	buah				
	1) 10 m pertama		4,000	-	8,000	-
	2) Selebihnya setiap 10 m, atau bagiannya.		4,000	-	8,000	-
	d. Ukuran Panjang Jenis					
	1) Salib ukur	buah	4,000	-	4,000	-
	2) Balok ukur	buah	5,000	-	10,000	-
	3) Mikrometer	buah	6,000	-	12,000	-
	4) Jangka sorong	buah	6,000	-	12,000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	5,000	-	10,000	-
	6) Counter meter	buah	10,000	-	20,000	-
	7) Roll Tester	buah	50,000	-	100,000	-
	8) Komparator	buah	50,000	-	100,000	-
2.	ALAT UKURAN PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE).					
	a. Mekanik	buah	75,000	12,500	150,000	25,000
	b. Elektronik	buah	150,000	25,000	300,000	50,000
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	3,000	-	1,500	-
	b. Lebih dari 25 L sampai dengan 25 L	buah	6,000	-	7,500	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	30,000	-	37,500	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk slinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	150,000	-	300,000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:	buah				
	a) 500 kL pertama		150,000	-	300,000	-
	b) Selebihnya dari 500 kL dengan 1000 kL setiap 10 kL		2,000	-	4,000	-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL dengan 2.000 kL setiap 10 kL		1,500	-	3,000	-

01	02	03	04	05	06	07
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL.		150	-	300	-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL.		75	-	150	-
	f) Selebihnya dari 10.000 kL sampai bagian dari kL dihitung 10 kL.		50	-	75	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	300,000	-	600,000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:	buah				
	a. 500 kL pertama		300,000	-	600,000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL		4,500	-	9,000	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL.		3,000	-	6,000	-
	c. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	300,000	-	600,000	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb:	buah				
	a. 10 kL pertama		300,000	-	600,000	-
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50. kL, setiap 10 kL		3,000	-	6,000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL, setiap 10 kL bagian dari kL dihitung satu kL		1,500	-	1,500	-
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	30,000	-	60,000	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :	buah				
	a) 5 kL pertama		30,000	-	60,000	-
	b) selebihnya dari 5 kL bagian dari kL dihitung satu kL		6,000	-	12,000	-
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan tangki ukur kapal					
	1) sampai dengan kL		120,000	-	240,000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama		120,000	-	240,000	-
	b) selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 setiap kL		1,800	-	3,600	-
	c) selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 setiap kL		1,500	-	3,000	-
	d) selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 setiap kL		1,000	-	2,000	-

01	02	03	04	05	06	07
	e) selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 setiap kL		750	-	1,500	-
	f) selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 1.000 setiap kL		300	-	600	-
	g) selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 setiap kL Bagian dari kL, dihitung satukL Tangki ukur yang mempunyai dua komparatmen atau lebih setiap komparatmen dihitung satu alat ukur		75	-	1,50	-
	6. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, burey dan pipet		15,000	-	30,000	-
	b. Gelas ukur		9,000	-	18,000	-
	7. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L		15,000	-	30,000	-
	b. Lebih dari 50 sampai dengan 200 L		30,000	-	60,000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L		45,000	-	90,000	-
	d. Lebih dari 500 Bl sampai dengan 1.000 L		60,000	-	120,000	-
	e. Lebih dari 1.000 L dihitung sbb :	buah				
	1) 1.000 L pertama		60,000	-	90,000	-
	2) Selanjutnya dari 1.000 l setiap 1.000 L		-	-	-	-
	8. METER TAKSI	buah	15,000	-	15,000	-
	9. SPIDOMETER	buah	22,500	-	22,500	-
	10. METER REM	buah	22,500	-	22,500	-
	11. RACHOMETER	buah	45,000	-	45,000	-
	12. THERMOMETER	buah	9,000	-	9,000	-
	13. DESIMETER	buah	9,000	-	9,000	-
	14. VISKOMEER	buah	9,000	-	9,000	-
	15. ALAT UKUR LUAS	buah	7,500	-	7,500	-
	16. ALAT UKUR SUDUT	buah	7,500	-	7,500	-
	17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1) Meter induk Untuk setiap media uji					
	a) sampai dengan 25 m3 /h	buah	40,000	40,000	80,000	40,000
	b) lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :					
	1) 25 m3 pertama	buah	40,000	40,000	80,000	40,000
	2) selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	3,000	-	6,000	-

01	02	03	04	05	06	07
	3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h		1,500	-	3,000	-
	4) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		750	-	500	-
	2) Meter kerja Untuk setiap jenis media uji.					
	a) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30,000	30,000	60,000	15,000
	b) lebih dari 15 m ³ /h sampai					
	1) 15 m ³ pertama	buah	60,000	60,000	60,000	15,000
	2) selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h		1,500	-	3,000	-
	c) selebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1,000		1,500	
	d) selebih dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	500	-	1,000	-
	3) Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	buah	30,000	10,000	30,000	15,000
	18. ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30,000	30,000	60,000	30,000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 100 m ³ /h sampai	buah	30,000	30,000	60,000	30,000
	b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h sampai, setiap 10 m ³ /h dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1,500	-	1,500	-
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		750	-	1,500	-
	d) selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai		300	-	600	-
	e) selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		150	-	300	-
	b. Meter Kerja					
	1) sampai dengan 50 m ³ /h	buah	3,000	-	6,000	-
	2) lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:	buah				
	a) 50 m ³ /h pertama		3,000	-	6,000	-
	b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		300	-	600	-
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10		250	-	500	-

01	02	03	04	05	06	07
	m3/h					
	d) selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h		150	-	300	-
	e) selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h		75	-	150	-
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya merupakan satu sistem/unit alat ukur	buah	150,000	75,000	300,000	15,000
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji terdiri) setiap alat perlengkapan.	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur.	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) sampai dengan 15 m3/h	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
	2) lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	60,000	30,000	120,000	60,000
	3) lebih dari 100 m3/h		75,000	37,500	150,000	75,000
	b. Meter Kerja					
	1) sampai dengan 10 m3/h	buah	750	375	6,000	750
	2) lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h		6,000	3,000	12,000	6,000
	3) lebih dari 100 m3/h	buah	15,000	7,500	30,000	15,000
20.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) sampai dengan 15 m3/h	buah	45,000	22,500	90,000	45,000
	2) lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	75,000	37,500	150,000	75,000
	3) lebih dari 100 m3/h	buah	90,000	45,000	180,000	90,000
	b. Meter Kerja					
	1) sampai dengan 15 m3/h	buah	2,250	1,250	4,500	2,250
	2) lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	7,500	3,750	15,000	7,500
	3) lebih dari 100 m3/h	buah	18,000	9,000	36,000	18,000
21.	METER PEMBATAS ARUS AIR.	buah	1,500	750	3,000	1,500
22.	ALAT UKUR KOMPENSASI: SUHU (ATC TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA).	buah	15,000	7,500	30,000	15,000
23.	METER PROVER					
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	15,000	-	300,000	-
	b. lebih dari 2.000 L, sampai dengan 10.000 L	buah	300,000	-	600,000	-
	c. lebih dari 10.000 L Meter prove yang mempunyai dua seksi atau lebih setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	450,000	-	900,000	-

01	02	03	04	05	06	07
24.	METER ARUS MASSA					
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	75,000	15,000	150,000	30,000
	b. lebih dari 10 Kg/min, dihitung sbb:	buah			150,000	30,000
	1) 10 Kg/min pertama		75,000	15,000	1,500	-
	2) selebihnya dari 10 Kg/min setiap Kg/min		750	-		
	3) selebihnya dari 100 Kg/min setiap Kg/min dengan 500 Km/min, setiap Kg/min		300	-	600	-
	4) selebihnya dari 500 Kg/min, setiap Kg/min dengan 1.000 Km/min		150	-	300	-

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pungutan retribusi di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi retribusi daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau Badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1
TAHUN 2013.